

## KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA TERHADAP SUAMI SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA LIMBOTO

Fandy Lahay, Lahaji

Pascasarjana IAIN Sultan Amai Gorontalo  
e-mail : *fanday21st85@gmail.com, lahaji@iaingorontalo.ac.id*

### ABSTRAK

*Kekerasan dalam rumah tangga dalam bentuk apapun merupakan salah satu bentuk diskriminasi dan suatu pelanggaran hak asasi manusia yang harus dihapuskan, terlebih jika perilaku KDRT dapat menyebabkan permasalahan rumah tangga hingga berujung pada perceraian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk kekerasan dalam rumah tangga terhadap suami sebagai alasan perceraian dan untuk menggambarkan pertimbangan hakim dalam menyelesaikan perkara cerai talak dengan alasan KDRT terhadap suami di Pengadilan Agama Limboto. Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (Library Research) dengan menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif, dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan Pustaka yang ada hubungannya dengan objek penelitian. Penelitian ini menggunakan 2 sumber data yaitu data primer dan data sekunder, kemudian teknik pengumpulan data dengan tiga cara yaitu; Observasi, wawancara dan dokumentasi, dan pada bagian akhir penelitian yaitu melakukan pengolahan data dianalisis untuk menjawab permasalahan yang diteliti. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan pada 7 perkara dengan alasan KDRT terhadap suami, menunjukkan ada dua bentuk kekerasan yang dilakukan istri yaitu, 1) Kekerasan secara fisik dan 2) kekerasan secara psikis. Kemudian pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara cerai talak dengan alasan KDRT dikabulkan dengan pertimbangan; 1) secara yuridis dan 2) pertimbangan secara normatif (Hukum Islam). Persoalan KDRT yang terjadi pada seorang suami sering dianggap biasa saja namun meskipun begitu ada baiknya diberikan ruang yang sama juga untuk para suami mendapatkan perlindungan secara hukum, sebab tidak sedikit juga kasus KDRT yang pernah ada dilakukan oleh istri kepada suami. Terhadap pertimbangan hukum hakim atas perkara cerai talak yang alasannya KDRT, ada baiknya juga menjadi pertimbangan dalam memutuskan dan penting untuk dilakukan perbaikan atau revisi terhadap aturan UU yang mengaturnya, sebab yang dibolehkan untuk mengajukan cerai alasan KDRT hanya pada tingkatan KDRT Berat, sementara kekerasan fisik ringan dan kekerasan secara psikis hanya didasarkan pada alasan lain*

**Kata Kunci :** Analisis Yuridis, Kekerasan, Cerai Talak

### 1. Pendahuluan

Keluarga terbentuk dari sebuah ikatan perkawinan, tanpa ikatan perkawinan maka tidak ada pula yang dinamakan dengan keluarga. Perkawinan merupakan babak baru bagi individu untuk memulai suatu kewajiban dan berbagi peran yang sifatnya baru dengan pasangannya. Fungsi dan peran keluarga akan menentukan tugas dan kewajiban masing-masing individu dalam suatu keluarga yang harmonis. Dengan lembaga tersebut akan diperoleh aturan hukum yang melindungi keberadaan hubungan tersebut di dalam masyarakat. Pasangan suami istri akan menjadi sebuah keluarga yang di dalamnya terdiri dari seorang ayah, ibu, dan anak atau tanpa anak sekalipun. Menjalani kehidupan berkeluarga

tentunya tidak semudah dan semulus yang dibayangkan, pasti banyak lika-liku masalah yang harus dihadapi oleh keluarga tersebut.

Perkawinan memiliki tujuan yang begitu suci dan kokoh diantara sesama anak manusia, yang diharapkan mampu menjalin sebuah ikatan lahir batin antara suami istri dalam rangka untuk menciptakan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah, keluarga bahagia dan diridhoi oleh Allah SWT. Oleh karena itu, langgengnya sebuah pernikahan merupakan suatu tujuan yang sangat diinginkan Islam.<sup>1</sup>

Diera yang semakin maju dan berkembang saat ini, juga mempengaruhi kehidupan rumah tangga dalam masyarakat, terutama dalam persoalan ekonomi dan tingkah laku dalam keluarga. Perkembangan zaman saat ini semakin mempengaruhi pula permasalahan dalam rumah tangga, bisa dibandingkan antara rumah tangga yang dulu dan rumah tangga saat ini, jika dulu rumah tangga sangat jarang yang berakhir dengan perceraian namun saat ini semakin banyak rumah tangga yang berakhir dengan perceraian.

Persoalan rumah tangga merupakan persoalan yang tidak dapat dihindari oleh setiap rumah tangga, setiap rumah tangga pasti ada cobaannya sendiri dalam rumah tangga. Semakin banyak persoalan-persoalan baru yang melanda rumah tangga, semakin banyak pula tantangan yang dihadapi. Bukan saja berbagai problem yang dihadapi bahkan kebutuhan rumah tangga semakin meningkat seiring kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Akibatnya tuntutan terhadap setiap pribadi dalam rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan semakin jelas dirasakan. Kebutuhan hidup yang tidak terpenuhi akan berakibat menjadi satu pokok permasalahan dalam keluarga, semakin lama permasalahan meruncing sehingga dapat menyebabkan pertengkaran yang berujung pada perceraian.

Perceraian merupakan penyelesaian perkawinan apabila pihak suami dan istri sudah tidak menemukan jalan keluar atas permasalahan yang mereka hadapi. Perceraian hanya dapat dilakukan secara hukum yaitu melalui proses persidangan di Pengadilan yang berwenang. Perceraian merupakan suatu hal yang paling menyakitkan dimana pasangan suami istri yang membangun rumah tangga harus berakhir. Berakhirnya hubungan perkawinan dapat disebabkan berbagai macam hal. Namun adanya perceraian ini tidak menutup kemungkinan sebuah pasangan membuka jalan bagi kehidupan yang baru.

Sesuai dengan asas perkawinan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga bahagia dan kekal, seharusnya putusnya perkawinan karena perceraian haruslah dilarang, tetapi pada kenyataannya Undang-Undang Perkawinan tidak menegaskan mengenai larangan tersebut, tetapi cukup dengan mempersukar suatu perceraian yang memutuskan perkawinan.<sup>2</sup>

Perceraian hanya dibenarkan untuk dalam alasan-alasan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang Perkawinan. Berdasarkan pasal 19 PP Nomor: 9 Tahun

---

<sup>1</sup> Abdul Aziz, *Islam dan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, (Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Nurul Iman, KORDINAT Vol.XVI, 2017), h. 161.

<sup>2</sup> Abdul Aziz, *Islam dan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, (Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Nurul Iman, KORDINAT Vol.XVI, 2017), h. 161.

1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa perceraian terjadi karena alasan sebagai berikut:<sup>3</sup>

- 1) Salah satu pihak berbuat zina, pematik, penjudi dan lainnya yang sukar disembuhkan.
- 2) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain dua tahun berturut-turut tanpa seizin pihak lain dan tanpa alasan yang sah.
- 3) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- 4) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiyaan berat yang mengancam jiwa pihak lain.
- 5) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang sukar disembuhkan sehingga tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri.
- 6) Serta antara suami dan isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sehingga tidak ada harapan untuk dirukunkan.

Rumah tangga sebagai insitusi sosial, diharapkan menjadi tempat beriteraksi yang hangat dan intensif antara para anggotanya, tempat menanamkan nilai-nilai sosial. Sebagai institusi hukum, rumah tangga diharapkan menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi semua anggotanya, saling melindungi, saling menghormati, saling mencintai sehingga tumbuh kebahagiaan yang kekal. Namun sebaliknya justru rumah tangga menjadi tempat tindakan kekerasan khususnya kekerasan dalam rumah tangga.

Kekerasan merupakan perilaku atau perbuatan yang terjadi dalam relasi antar manusia, baik individu maupun kelompok yang dirasa oleh salah satu pihak sebagai situasi yang membebani, membuat berat, dan tidak menyenangkan sehingga menimbulkan pihak lain menjadi sakit baik secara fisik maupun psikis.<sup>4</sup> Kekerasan sering terjadi dalam masyarakat yang berujung pihak korban sakit, luka-luka, hingga berujung pada kematian. Kondisi tersebut tidak hanya dialami dalam lingkup masyarakat yang luas, tetapi kekerasan juga terjadi dalam lingkup rumah tangga.

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan salah satu bentuk diskriminasi dan suatu pelanggaran hak asasi manusia yang harus dihapuskan, bahkan kekerasan tidak hanya dapat dilakukan dalam lingkup keluarga dan rumah tangga saja, kekerasan dapat terjadi dalam ranah pacaran maupun kehidupan sosial seperti halnya kekerasan terhadap perempuan dan anak. Kekerasan terhadap perempuan adalah setiap perbuatan maupun tindakan kekerasan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang mengakibatkan penderitaan dan kesengsaraan bagi perempuan secara fisik, psikologis, seksual atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang.<sup>5</sup>

Salah satu syarat cerai sebagaimana yang disebutkan sebelumnya, termasuk didalamnya KDRT menjadi salah satu syarat untuk cerai, sehingga dalam perjalanannya, tidak sedikit pula para pihak yang mengajukan gugatan cerai akibat

---

<sup>3</sup> Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

<sup>4</sup>A. Nunuk P. Murniati, *Getar Gender: Buku Pertama Perempuan Indonesia dalam Perspektif Sosial, Politik, Ekonomi, Hukum, dan HAM*, (Magelang: Yayasan Indonesia Tera, 2004), h. 222

<sup>5</sup>Muhammad Ishar Helmi, *Gagasan Pengadilan Khusus KDRT*, (Yogyakarta: Deepublish, 2017), h. 44.

dari adanya kekerasan dalam rumah tangga. Korban kekerasan dalam rumah tangga pada umumnya adalah perempuan dan anak dimana yang menjadi pelaku adalah laki-laki (suami). Hubungan pelaku dengan adanya kekerasan dalam rumah tangga antara lain orang yang mempunyai hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, perwalian dengan suami, dan anak bahkan pembantu rumah tangga yang tinggal di rumah tersebut. Tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi dewasa ini korbannya tidak hanya perempuan dan anak-anak tetapi laki-laki (suami) pun dapat menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga.

Struktur kekerabatan di Indonesia menempatkan suami sebagai kepala rumah tangga, pada posisi sebagai kepala rumah tangga sering mengakibatkan dirinya sangat berkuasa ditengah keluarga dan bahkan menyalahartikan posisi yang dimilikinya terhadap anggota keluarga lainnya dan menjadi pelaku kekerasan dalam rumah tangga. Seringkali penyelesaian masalah dalam keluarga dilakukan dengan kemarahan dan disertai dengan kekerasan baik secara fisik maupun psikis sebagai pelampiasan kemarahan antara suami dan istri.

Kaum laki-laki (suami) pada umumnya terkesan sebagai aktor yang paling banyak melakukan kekerasan dalam rumah tangga tetapi bukan berarti bahwa kekerasan dalam rumah tangga tidak pernah dilakukan oleh wanita (istri) terhadap anggota keluarga lainnya khususnya terhadap suami. Kekerasan dalam ranah rumah tangga tersebut cenderung disembunyikan (*hidden crime*), karena baik pelaku ataupun korban berusaha untuk merahasiakan tindakan tersebut dari pandangan publik.<sup>6</sup> Oleh sebab itu, tindak kekerasan dalam rumah tangga yang muncul kepermukaan (publik) justru disebabkan karena korban tidak bisa lagi menahan dan merahasiakannya.

Seorang suami yang kenyataannya adalah seorang kepala keluarga atau dapat dikatakan sebagai penguasa rumah tangga pun dapat mengalami tindak kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh isteri. Secara tidak langsung, dapat dikatakan bahwa siapa saja dapat menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh salah satu anggota keluarga terhadap keluarga yang lain. Tidak menutup kemungkinan, suami pun dapat menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh sang isteri. Masalahnya kekerasan dalam rumah tangga yang dialami oleh suami, jarang muncul ke permukaan, akan tetapi jika kekerasan oleh suami terhadap isteri, selalu menjadi santapan yang empuk bagi para awak media untuk memviralkan dan LSM untuk memberikan pembelaan terhadap kaum wanita.

Menurut Undang-Undang Nomor: 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa “kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan, atau penderitaan secara fisik, seksual psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga”.<sup>7</sup>

Pengadilan Agama merupakan pintu pertama terkuaknya berbagai kekerasan dalam rumah tangga yang sebelumnya tertutup rapi di tengah rumah tangga.

<sup>6</sup> Muhammad Isha Hilmi, *Gagasan Pengadilan Khusus KDRT*, (Yogyakarta: Deepublish, 2017), h. 1.

<sup>7</sup>Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor: 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Karena itu, meskipun tidak langsung mengadili tindak pidananya, Pengadilan Agama memiliki peranan strategis dalam menguak peristiwa kekerasan yang terjadi.<sup>8</sup> Terhadap kekerasan dalam rumah tangga yang sering terjadi di dalam keluarga, hal tersebut terjadi sebagai bentuk tidak harmonisnya hubungan dalam sebuah keluarga.

Salah satu Pengadilan Agama yang banyak menangani perkara perceraian adalah Pengadilan Agama Limboto, yang setiap tahunnya selalu meningkat angka perceraian. Diantara banyak perkara perceraian yang diajukan di Pengadilan Agama Limboto, salah satunya adalah alasan perceraian karena kekerasan dalam rumah tangga baik fisik maupun psikis. Namun oleh karena untuk membuktikan perkara kekerasan dalam rumah tangga secara fisik sangat sulit untuk dilakukan, maka biasanya didalam gugatan dituangkan sebagai alasan pertengkaran secara terus menerus. Alasan pertengkaran secara terus menerus biasanya ada perkara yang sudah menuangkan alasan kekerasan secara fisik dan psikis dalam gugatannya.

Gugatan perceraian dengan alasan perceraian karena kekerasan dalam rumah tangga ini lebih banyak diajukan oleh seorang istri, namun terdapat beberapa perkara juga yang diajukan oleh suami sebagai Pemohon dalam perkara cerai talak dengan salah satu alasannya kekerasan dalam rumah tangga. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terdapat 7 Perkara Cerai Talak dengan salah satu alasannya adalah adanya kekerasan dalam rumah tangga, baik secara fisik maupun psikis.

Salah satu perkara cerai talak yang dalam gugatannya terdapat alasan kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana dalam Perkara: 672/Pdt.G/2022/PA.Lbt. dalam perkara ini salah satu alasannya adalah adanya tindak kekerasan secara fisik yang dilakukan oleh Termohon (Istri) namun hal ini tidak dapat dibuktikan dalam persidangan dan yang dapat dibuktikan dalam persidangan hanyalah kekerasan secara psikis terhadap Pemohon yaitu dengan cara sering berkata-kata kasar kepada Pemohon dan keluarga Pemohon serta masih dalam ikatan perkawinan yang sah Termohon telah menjalin hubungan dengan laki-laki lain yang membuat Pemohon sangat merasa tersakiti secara psikis.

Selain itu terdapat juga perkara Nomor: 536/Pdt.G/2021/PA. Lbt. hal mana dalam gugatannya dan fakta persidangan bahwa Termohon pernah melakukan kekerasan secara fisik kepada Pemohon dan pernah melakukan kekerasan secara psikis kepada Pemohon yaitu dengan cara menjalin hubungan dengan laki-laki lain yang tidak lain adalah saudara sepupu Pemohon sendiri yang juga sebelum menikah dengan Termohon memang berpacaran dengan saudara sepupu Pemohon, apalagi kejadian ini sering dilihat langsung oleh Pemohon, yang membuat hati Pemohon merasa sangat tersakiti dengan sikap dan perlakuan termohon, hingga harus memilih jalan cerai.

Begitupun dengan Perkara Nomor: 46/Pdt.G/2023/PA.Lbt. dalam perkara ini salah satu alasan gugatannya adalah Termohon sering melakukan kekerasan fisik kepada Pemohon dan anak-anak Pemohon dan Termohon. Kekerasan secara fisik sering dialami Pemohon dan anak-anak, bahkan dalam fakta persidangan pun Termohon pernah mengancam untuk bunuh diri, selain itu Termohon dinilai

---

<sup>8</sup>Faqihuddin Abdull Kodir, Ummu Azizah Mukarnawaty “*Referensi Bagi Hakim Peradilan Agama tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga*”, (Jakarta, Komnas Perempuan), h. 2.

bukanlah istri yang taat kepada suami sering melawan dan memiliki watak dan sikap yang keras terhadap Pemohon, sehingga secara fisik dan psikis Pemohon sangat merasa tersakiti dengan kondisi rumah tangganya dan memillih untuk mengajukan gugatan cerai.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, dan beberapa kasus perceraian dengan alasan kekerasan maka kasus ini menarik untuk dilakukan penelitian terhadap analisis yuridis kekerasan dalam rumah tangga terhadap suami yang menjadi alasan perceraian di Pengadilan Agama Limboto, untuk melihat bagaimana bentuk kekerasan yang dilakukan dan bagaimana pertimbangan hakim terhadap perkara dengan alasan adanya kekerasan.

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut; 1) Untuk mengetahui bentuk kekerasan dalam rumah tangga terhadap suami sebagai alasan perceraian di Pengadilan Agama Limboto. 2) Untuk mendeskripsikan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara cerai talak dengan alasan kekerasan dalam rumah tangga di Pengadilan Agama Limboto.

## **2. Metode Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*Library Research*) dengan menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif, dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan Pustaka yang ada hubungannya dengan objek penelitian. Penelitian ini menggunakan 2 sumber data yaitu data primer dan data sekunder, kemudian teknik pengumpulan data dengan tiga cara yaitu; Observasi, wawancara dan dokumentasi, dan pada bagian akhir penelitian yaitu melakukan pengolahan data dianalisis untuk menjawab permasalahan yang diteliti

## **3. Pembahasan**

### **Bentuk Kekerasan dalam Rumah Tangga terhadap Suami Sebagai Alasan Perceraian di Pengadilan Agama Limboto**

Kehidupan rumah tangga tidak selamanya rukun dan damai, akan banyak beragam faktor yang menyebabkan disharmoni keluarga, yang kadang disebabkan oleh adanya faktor psikologis, biologis, ekonomis, organisasi, bahkan perbedaan budaya serta tingkat pendidikan antara suami dan istri. Oleh karena itu prinsip-prinsip perkawinan dalam Islam merupakan suatu keharusan dan keniscayaan untuk selalu di bina sejak dini, karena bagaimanapun juga hidup berumah tangga tidak selamanya berjalan dengan mulus dari hambatan-hambatan, persoalan-persoalan muncul saling berganti dalam kehidupan rumah tangga.

Persoalan rumah tangga memang tidak dapat dihindari oleh siapapun yang menjalani rumah tangga. Salah satu persoalan dalam rumah tangga yang sering terjadi di masyarakat khususnya di Gorontalo yaitu KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga), kekerasan dalam rumah tangga ini tidak hanya dilakukan secara fisik namun juga secara psikis juga dapat disebut sebagai perilaku KDRT. Saat ini korban KDRT telah dilindungi oleh aturan KDRT di Indonesia tertuang dalam Undang-undang Nomor: 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. UU ini hadir dengan harapan dapat memberikan perlindungan kepada siapa saja yang ada dalam lingkup rumah tangga terlebih khusus kepada perempuan dan anak yang terkadang sering menjadi korban KDRT.

Meskipun UU PKDRT ini telah ada, diakui dan telah diterapkan dalam sistem hukum di Indonesia, namun tetap saja perilaku KDRT dalam rumah tangga hingga saat ini masih sering terjadi dilingkungan keluarga dan masyarakat. Kekerasan sangat erat kaitannya dengan kesenjangan ekonomi, politik, sosial dan budaya. Kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya terjadi pada seorang istri ataupun anak-anak di rumah namun juga bisa terjadi pada seorang suami.

Permasalahan keluarga saat ini menjadi perhatian banyak pihak khususnya pemerintah. Latar belakangnya adalah banyaknya kasus perceraian, KDRT, kenakalan remaja, kekerasan seksual pada anak, terorisme, dan penyalahgunaan narkoba semua berawal dari kepasifan peran keluarga dalam membangun karakter. Keluarga menjadi salah satu tumpuan pemerintah dalam mengurangi kasus-kasus yang terjadi di masyarakat termasuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Terjadinya kasus KDRT ini biasanya akibat dari perilaku keluarga yang pasif dalam perannya sebagai pembangun karakter dan pola asuh orang tua termasuk kurangnya kehangatan "*bonding*" antara suami istri dan juga dengan anak.

Kekerasan yang muncul biasanya berawal dari kondisi keluarga yang tidak seimbang. Ketidakseimbangan ini berawal dari pemahaman yang kurang terhadap pola kehidupan rumah tangga itu sendiri. Hal yang paling berperan dengan persoalan KDRT ini adalah hukum keluarga itu sendiri. Hukum keluargalah yang sebenarnya mengambil peran yang sangat signifikan dalam kehidupan rumah tangga. Untuk menghindari terjadinya KDRT ini maka kita perlu merumuskan hukum keluarga yang memberikan jaminan kesejahteraan dalam kehidupan keluarga agar dapat terjalin ketahanan keluarga.

Pengadilan Agama Limboto menjadi salah satu Pengadilan Agama yang ada di wilayah hukum Provinsi Gorontalo yang memiliki jumlah perkara perceraian terbanyak. Saat ini memang di Pengadilan Agama Limboto tidak bisa kita pungkiri bahwa banyak pula para pihak yang mengajukan alasan perceraian karena adanya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) khususnya untuk perkara Cerai Talak.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di Pengadilan Agama Limboto terhadap 7 Perkara yang menjadi objek Penelitian menunjukkan bahwa terdapat alasan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagai alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon dalam perkara cerai talak. Sebagaimana dalam penjelasan tabel berikut ini:

**Tabel 4**  
**Perkara Cerai Talak Alasan KDRT**  
**Di Pengadilan Agama Limboto**  
**Tahun 2022 s/d 2023**

TAHUN	NOMOR PERKARA	JENIS KDRT	
		FISIK	PSIKIS
2022	Nomor: 672/Pdt.G/2022/PA.Lbt.	Mengancam membunuh dan memukul	Istri Menjalin Hubungan dengan laki-laki lain
2022	Nomor: 724/Pdt.G/2022/PA.Lbt	-	Istri sering mengeluarkan kata-kata kasar kepada suami
2023	Nomor: 326/Pdt.G/2023/PA.Lbt	Istri mencoba untuk menikam suami dengan pisau, dan melakukan pengancaman pembunuhan dengan pisau	-
2023	Nomor: 670/Pdt.G/2023/PA.Lbt	Istri sering memukul dan mengancam suami dengan barang tajam	Istri sering meninggalkan suami berbulan-bulan lamanya
2023	Nomor: 46/Pdt.G/2023/PA.Lbt	Istri Sering memukul suami, dan memukul anak-anak.	Istri sering mengeluarkan kata-kata kasar dan mempermalukan suami dihadapan orang banyak
2023	Nomor: 59/Pdt.G/2023/PA.Lbt	-	Istri sering mengeluarkan kata-kata kasar dan menjalin hubungan dengan laki-laki lain
2023	Nomor: 519/Pdt.G/2023/PA.Lbt	-	Istri sering mencaci maki Suami

*Sumber data PA Limboto Tahun 2024.*

Berdasarkan alasan tersebut diatas jika dibandingkan KDRT yang dilakukan oleh istri lebih banyak kekerasan secara psikis, sementara untuk kekerasan dalam bentuk fisik hanya ada 4 perkara yang memang jelas dilakukan secara fisik yaitu dengan cara memukul, menggunakan barang tajam, menggunakan dan melakukan pengancaman pembunuhan dengan barang tajam. Perkara-perkara ini dikabulkan majelis hakim dengan alasan yang diajukan, namun tidak semua dikabulkan karena KDRT, hanya ada satu perkara yang jelas dikabulkan karena alasan KDRT yaitu perkara Nomor: 672/Pdt.G/2022/PA.Lbt., sebab perkara ini dihadiri oleh kedua belah pihak dalam sedan sementara untuk 6 perkara lainnya diputuskan secara verstek, meskipun alasan KDRT dapat dibenarkan karena tanpa kehadiran salah satu pihak namun alasan KDRT didasarkan pada alasan pertengkaran secara terus menerus. Adapun alasan perceraian sebagaimana dalam Gugatan Pemohon adalah sebagai berikut:

1. Kekerasan Secara Fisik



Ajaran Islam adalah *rahmatan lil 'alamin*, yakni menjadi rahmat bagi semesta, dari mulai lingkup individu, keluarga, dan masyarakat. Segala kekerasan dalam rumah tangga jelas tidak relevan dengan ajaran Islam ini. Rumah tangga itu sendiri dibentuk dengan tujuan untuk menciptakan keluarga yang harmonis, sakinah, mawaddah, dan rahmah. Apabila akad nikah telah berlangsung dan sah memenuhi syarat rukunnya, maka akan menimbulkan akibat hukum yang akan menimbulkan hak dan kewajiban selaku suami istri dalam keluarga. Sehingga perilaku dan perbuatan KDRT jelas menyimpang dari tujuan ini. Dari sisi Islam, diskriminasi dalam jenis apa pun ditolak keras. Kekerasan, penganiayaan, penghinaan, pelecehan, dan sejenisnya dilakukan manusia terhadap manusia lain, apapun jenis kelamin, agama, etnis, dan warna kulitnya, merupakan tindakan-tindakan yang tidak dapat dibenarkan oleh agama.

Kekerasan secara fisik ataupun KDRT pada dasarnya tidak hanya dilakukan oleh seorang suami yang merupakan pihak yang dianggap mempunyai kekuatan dalam lingkup rumah tangga, namun juga terkadang juga dilakukan oleh istri meskipun persentasinya lebih kecil dibandingkan suami yang melakukannya. Meskipun persentase alasan perceraian akibat KDRT yang dilakukan oleh istri cenderung lebih kecil namun ada beberapa perkara yang dalam alasan gugatannya memasukan kekerasan secara fisik yang dilakukan oleh istri.

Alasan-alasan kekerasan secara fisik tersebut baik yang dilakukan langsung maupun dilakukan dengan percobaan melakukan kekerasan ini pada prinsipnya merupakan hak dari pada para pihak untuk mengajukannya dalam Permohonan, namun persentasi pihak yang mengajukan karena alasan KDRT cenderung lebih sedikit dibandingkan alasan lain.

Berdasarkan apa yang disampaikan oleh Hakim Pengadilan Agama Limboto dalam proses wawancara menunjukkan bahwa alasan perceraian akibat KDRT di Pengadilan Agama Limboto persentasenya lebih kecil dibandingkan alasan lain, walaupun ada alasan KDRT lebih banyak diajukan oleh istri. Selain itu meskipun KDRT dianggap lebih banyak terjadi pada istri tetapi di Pengadilan Agama Limboto juga terdapat beberapa perkara yang pernah diajukan dengan alasan KDRT.

KDRT adalah setiap perbuatan yang terjadi dalam wilayah keluarga, mengakibatkan penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, seksual, psikologis, dan penerlantaran dalam rumah tangga termasuk ekonomi. KDRT ini biasanya dilakukan oleh yang berstatus superior dan mempunyai kekuasaan lebih besar dari segi fisik, ekonomi dan status sosial kepada yang berstatus inferior dalam rumah tangga, dan digunakan sebagai alat pengontrol untuk menyelesaikan masalah terhadap pasangan supaya mengikuti keinginannya. Walaupun seluruh anggota keluarga dapat menjadi korban KDRT, namun secara realita korban terbanyak adalah istri, meskipun tidak menutup kemungkinan juga dapat terjadi kepada suami dan anak juga sebagai korban KDRT.

Perilaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dalam hal ini kekerasan fisik yang sering terjadi di masyarakat khususnya dalam lingkungan keluarga, pada prinsipnya akan menimbulkan dua persoalan hukum yaitu Hukum Pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang

Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dalam Pasal 6 disebutkan bahwa Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat.<sup>9</sup> Kekerasan fisik dapat berupa; Kekerasan fisik berat dan kekerasan fisik ringan.

Sementara dalam persoalan perdata Islam Kekerasan Dalam Rumah Tangga diatur dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (d) KHI, disebutkan bahwa salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain. Dalam persoalan perdata Islam KDRT diatur sebagai salah satu syarat cerai yang dapat dituangkan dalam gugat.

Persoalan KDRT dalam perkara cerai talak sebagaimana dalam beberapa perkara diatas, meskipun hal itu dituangkan dalam gugatan namun tetap harus dibuktikan dalam persidangan melalui sidang pembuktian. Apa yang menjadi alasan dalam gugatan tidak selamanya dapat dikabulkan seluruhnya dalam putusan akhir, bisa jadi justru ada permasalahan lain yang baru terungkap dalam proses sidang. Sehingga gugatan ataupun Permohonan cerai yang diajukan dianggap oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Limboto merupakan hak dari para pihak untuk menyampaikannya alasan dalam gugatan dan dibebaskan asalkan dapat dibuktikan dalam persidangan.

Kekerasan secara fisik yang dialami oleh Pemohon atau suami sebagaimana yang terungkap dalam Permohonan Pemohon pada dasarnya disampaikan dalam gugatan berdasarkan apa yang dirasakan oleh Pemohon, namun ternyata meskipun alasan tersebut masuk dalam Permohonan cerai tetapi pada umunya itu bukan alasan utama perceraian. Alasan KDRT dalam Permohonan cerai Pemohon biasanya sebagai alasan tambahan dan ada alasan utama selain alasan tersebut.

## 2. Kekerasan Secara Psikis

Islam menetapkan aturan komplit soal bagaimana membangun dan memelihara rumah tangga. Demikian komplitnya, hingga tidak ada celah sedikitpun untuk menambah sesuatu agar lebih sempurna atau mengurangi yang tak perlu agar lebih baik. Tentu saja kekomplitan ini tidak berdiri sendiri, tapi berkaitan dengan pranata yang luas.

Persoalan rumah tangga dalam Islam mulai dari pra nikah yaitu apa yang perlu dipersiapkan bagi calon suami maupun calon istri, baik secara mental, spiritual dan wawasan ilmiah. Lalu bagaimana mekanisme memilih calon pasangan, tata cara memilihnya, meminangnya. Tahap berikutnya, aturan saat ini pernikahan apa syarat dan rukunnya. Apa saja yang membuat pernikahan sah secara syariat dan apa pula yang menggugurkannya. Hak dan kewajiban suami, dan sebaliknya hak dan kewajiban istri. Semua diatur secara rinci tak ada celah sedikitpun.

---

<sup>9</sup>Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, h. 5.

Selanjutnya, bagaimana melewati malam pertama, doa saat pertama bersentuhan dengan istri, doa saat melakukan hubungan badan, tentang larangan-larangannya, adabnya dan sebagainya. Lalu setelah kehamilan hingga melahirkan, apa yang harus dilakukan. Bagaimana cara mensyukuri nikmat dikaruniai anak salah satunya dengan menyelenggarakan aqiqah. Kemudian setelah tumbuh menjadi anak-anak, remaja, lalu dewasa. Bagaimana hubungan yang ideal antara orang tua dengan anak, apa hak dan kewajiban masing-masing. Dan kewajiban orang tua diakhiri saat menghantarkan anaknya sampai gerbang pernikahan.

Perkawinan yang menjadi tumpuan harapan untuk mengikat janji suci, dengan tujuan akhirnya agar perkawinan yaitu dapat membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, namun tidak semua perkawinan berjalan dengan mulus sebagaimana harapan banyak orang. Terdapat banyak rintangan yang nantinya akan dihadapi dalam persoalan rumah tangga. Salah satu persoalannya adalah terjadinya tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, selain kekerasan secara fisik yang telah dijelaskan sebelumnya terdapat pula kekerasan secara psikis, baik itu dilakukan oleh suami maupun dilakukan oleh istri.

Alasan-alasan kekerasan secara psikis sebagaimana disebutkan dalam permohonan cerai talak sedikit berbeda dengan alasan kekerasan secara fisik, jika kekerasan secara fisik lebih sulit dibuktikan dalam persidangan namun kekerasan secara psikis lebih mudah untuk dibuktikan dalam persidangan.

Berdasarkan apa yang disampaikan oleh Hakim dan juga Panitera Pengadilan Agama Limboto dalam proses wawancara menunjukkan bahwa alasan perceraian akibat KDRT secara psikis di Pengadilan Agama Limboto memang sering terjadi dan menjadi salah satu alasan perceraian, khususnya dalam persoalan cerai talak. Kekerasan secara psikis dianggap sesuatu hal yang dapat lebih mudah menimpa siapa saja dalam rumah tangga baik kepada suami maupun kepada istri.

Kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang. Kekerasan psikis dapat dibagi menjadi 2, yaitu: 1) Kekerasan psikis berat, berupa tindakan pengendalian, manipulasi, eksploitasi, kesewenangan, perendahan dan penghinaan, dalam bentuk pelarangan, pemaksaan dan isolasi sosial; tindakan dan atau ucapan yang merendahkan atau menghina; penguntitan; kekerasan dan atau ancaman kekerasan fisik, seksual dan ekonomis; yang masing-masingnya bisa mengakibatkan penderitaan psikis berat. dan 2) Kekerasan psikis ringan, berupa tindakan pengendalian, manipulasi, eksploitasi, kesewenangan, perendahan dan penghinaan, dalam bentuk pelarangan, pemaksaan, dan isolasi sosial, tindakan dan atau ucapan yang merendahkan atau menghina, penguntitan, selingkuh, ancaman kekerasan fisik, seksual dan ekonomis, yang masing-masingnya bisa mengakibatkan penderitaan psikis ringan.

Kekerasan psikis sebagaimana dalam penjelasan diatas dapat terjadi dalam rumah tangga terutama dalam tindakan seseorang baik suami maupun istri. Kekerasan secara psikis memang tidak secara langsung terlihat sakit namun

penderitaan yang diderita oleh salah satu pihak akan sangat terasa jika persoalan ini tidak segera diselesaikan. Akibat dari adanya kekerasan secara psikis ini menimbulkan permasalahan dalam rumah tangga yang berkepanjangan dan berujung pada terjadinya perceraian.

Tujuan dari adanya ikatan perkawinan memiliki harapan yang sangat mulia, oleh sebab itu setiap orang senantiasa mendambakan suasana lingkungan keluarga yang kondusif, penuh kedamaian, kesejukan dan ketenangan lahir batin dalam lingkungan rumah tangga. Tetapi hal yang selalu terlupakan untuk menciptakan kondisi yang demikian adalah bagaimana menjaga dan melestarikan iklim tersebut agar tetap harmonis walau saat itu dirundung oleh berbagai persoalan-persoalan kecil dalam kehidupan rumah tangga.

Menciptakan rumah tangga yang bahagia dan kekal yaitu hanya dengan kita mampu menerima kelebihan dan kekurangan pasangan masing-masing, sehingga akan menjadikan rumah tangga lebih berwarna dan nuansa rumah tangga akan tetap terjaga dengan baik. Tidak ada manusia yang sempurna, semua pasti memiliki kekurangan dan kelebihan. Setiap rumah tangga pun pasti memiliki bentuk cobaan yang berbeda-beda, bahkan semua persoalan dalam rumah tangga pasti memiliki solusi untuk penyelesaiannya asalkan kedua belah pihak saling memahami satu sama lain dan memiliki tujuan yang sama untuk memperbaiki hubungan rumah tangga.

Sejak pasangan memilih untuk mengikat janji suci perkawinan, maka sejak saat itu timbul hak dan kewajiban antara suami dan istri. Hak dan kewajiban ini dapat dilakukan secara makruf, dengan menyadari kelebihan dan kekurangan masing-masing, niscaya hubungan antara pasangan akan tetap terjaga dengan baik sehingga kelangsungannya dapat dicapai. Namun demikian, kehidupan perkawinan tidak selamanya berjalan harmonis. Riak-riak kecil adanya tanda konflik setiap saat juga bisa muncul, pada kondisi-kondisi tertentu yang telah memaksa suami istri untuk bertengkar dan akhirnya sampai pada satu titik dimana keduanya tidak menemukan satu kata sepakat untuk mempertahankan rumah tangga.

Kekerasan secara psikis jika dilihat dalam persoalan rumah tangga sebenarnya masih dapat diselesaikan secara musyawarah mufakat, namun oleh karena sifat manusia yang mudah untuk menyerah sehingga persoalan kecil seperti ini dapat menjadi besar dan bahkan berujung pada proses perceraian. Alasan perceraian akibat kekerasan secara psikis yang terjadi pada beberapa perkara diatas ada yang masih termasuk kategori ringan, namun ada juga yang sudah masuk pada kategori berat seperti halnya istri telah memiliki laki-laki idaman lain bahkan telah menikah, sehingga rumah tangga dalam kondisi seperti ini pun sudah sulit untuk dilanjutkan dan memang jalan terbaiknya adalah perceraian.

## **Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Perkara Cerai Talak dengan Alasan Kekerasan dalam Rumah Tangga di Pengadilan Agama Limboto**

Persoalan pembuktian dalam persidangan khususnya untuk perkara cerai dengan alasan cerai KDRT memang harus benar-benar dapat dibuktikan dalam persidangan, jika memang terbukti maka majelis hakim akan mempertimbangkan alasan tersebut meskipun statusnya adalah cerai talak yang dianggap tidak mungkin akan terjadi KDRT.

Menurut apa yang disampaikan oleh Hakim Pengadilan Agama Limboto dalam proses wawancara, telah bersesuaian dengan pertimbangan hukum yang ada dalam putusan sebagaimana dalam Perkara Nomor: 672/Pdt.G/2022/PA.Lbt. perkara seperti ini memang sangat jarang terjadi sebab KDRT lebih dominan dilakukan oleh pihak suami, namun dalam perkara ini berbeda karena yang terbukti melakukan kekerasan adalah pihak istri.

Jika dilihat dalam perkara tersebut memang pihak istri atau Termohon telah berusaha untuk membantah dalil Pemohon khususnya dengan mengajukan bukti laporan kepolisian bahwa yang melakukan kekerasan justru Termohon, namun dalam pertimbangan hakim justru tidak terbukti bantahan istri tersebut diakibatkan tidak adanya saksi yang mampu menguatkan dalil bantahannya.

Selain fakta tersebut terdapat fakta lain juga yang bersesuaian dengan apa yang disampaikan oleh Hakim yang merupakan responden dalam penelitian ini, yaitu terdapat pertimbangan hakim yang tidak mempertimbangkan tuntutan istri atas nafkah yang dituntut, berupa nafkah iddah, nafkah lalai, dan mut'ah. Termohon dalam perkara tersebut menuntut Termohon dengan ketiga nafkah ini ditambah nafkah anak, yaitu sebagai berikut:

- 1) Mut'ah sebesar Rp.150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah);
- 2) Nafkah iddah sebesar Rp.5.000.000.- x 3 bulan = Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- 3) Nafkah lalai sebesar Rp.5.000.000,- x 15 bulan = Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah)
- 4) Nafkah anak (hadhanah) sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) setiap bulan;

Meskipun nilaiuntutannya dengan jumlah yang sangat fantastis, akan tetapi majelis hakim berpendapat lain dan hanya mengabulkan sebagian yaitu; Mut'ah sebesar Rp. 3.000.000.- dan Nafkah anak sebesar Rp. 500.000. perbulan, sementara untuk nafkah lalai dan nafkah iddah tidak dikabulkan Majelis Hakim dengan pertimbangan istri telah terbukti *nusyuz*. Maka dengan demikian dalam perkara ini, jelas telah terbukti alasan cerai yang dituangkan Pemohon dalam gugatan yang diakibatkan oleh KDRT.

Selain fakta hukum yang ada dalam Perkara Nomor: 672/Pdt.G/2022/PA.Lbt. yang telah terbukti alasan terjadi kekerasan dalam rumah tangga dan dikabulkan majelis hakim, terdapat pula Perkara yang menjadi objek penelitian yaitu Perkara Nomor: 46/Pdt.G/2023/PA.Lbt., Perkara Nomor: 326/Pdt.G/2023/PA.Lbt.,

Perkara Nomor: 670/Pdt.G/2023/PA.Lbt., Perkara Nomor: 724/Pdt.G/2022/PA.Lbt., Perkara Nomor: 59/Pdt.G/2023/PA.Lbt., dan Perkara Nomor: 519/Pdt.G/2023/PA.Lbt. Meskipun putusan 6 perkara tersebut secara verstek, namun kekerasan dalam rumah tangga dianggap telah terbukti karena Termohon dianggap tidak membantah apa yang menjadi dalil Permohonan Pemohon. Alasan KDRT dalam 6 perkara ini menjadi pertimbangan hakim tetapi bukan sebagai dasar memutuskan, sebab dasar memutuskan dalam 6 perkara ini dikembalikan pada syarat cerai akibat pertengkaran secara terus menerus bukan karena KDRT.

Jika melihat Perkara Nomor: 672/Pdt.G/2022/PA.Lbt. maka dapat dilihat majelis hakim memutuskan perkara tersebut berdasarkan patriarki bukan berdasarkan gender. Sebab jika majelis hakim memutuskan berdasarkan gender sudah pasti yang akan diberikan perlindungan adalah perempuan namun dalam perkara ini, justru majelis hakim mempertimbangan kebenaran telah terjadi KDRT yang dilakukan oleh istri sehingga berakibat pada istri (Termohon) dalam perkara ini dinyatakan sebagai istri yang nusyuz dan tidak mendapatkan hak-haknya sebagai istri kecuali *mut'ah*.

Selain itu, pertimbangan yuridis dalam perkara ini menjadi landasan hakim untuk memutuskan persoalan perceraian sebagaimana dalam perkara tersebut diatas, majelis hakim juga menggunakan pertimbangan yuridis, sebab perceraian meskipun masalah ini berhubungan dengan rumah tangga namun tetap harus didasarkan pada aturan yang ada. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan pertimbangan hakim telah jelas mempertimbangkan bahwa alasan perceraian telah terpenuhi sebagaimana diatur dalam UU Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang perkawinan. Oleh sebab itu secara yuridis pertimbangan hukum Majelis hakim telah bersesuaian dengan aturan hukum yang sebenarnya.

Meskipun alasan KDRT yang dilakukan oleh istri kepada suami dapat dijadikan dasar atau alasan untuk bercerai, namun dalam perkembangannya mayoritas KDRT dialami oleh istri yang dilakukan oleh suaminya karena istri merupakan objek yang lemah dan tidak berdaya. Memang ada pula kekerasan yang dilakukan oleh istri kepada suaminya, seperti istrinya yang membunuh dan memutilasi suaminya sendiri, namun itu hanya sebagian kecil kasus saja yang pelakunya adalah perempuan, lebih banyak kasus KDRT justru dilakukan oleh suami yang dianggap memiliki kekuatan secara fisik dari pada seorang istri.

Kekerasan yang muncul biasanya berawal dari kondisi keluarga yang tidak seimbang. Ketidakseimbangan ini berawal dari pemahaman yang kurang terhadap pola kehidupan rumah tangga itu sendiri. Hal yang paling berperan dengan persoalan KDRT ini adalah hukum keluarga itu sendiri. Hukum keluarga yang sebenarnya mengambil peran yang sangat signifikan dalam kehidupan rumah tangga. Untuk menghindari terjadinya KDRT ini maka kita perlu merumuskan hukum keluarga yang memberikan jaminan kesejahteraan dalam kehidupan keluarga agar dapat terjalin ketahanan keluarga.

#### 1. Pertimbangan Normatif (Hukum Islam)

Pertimbangan hukum majelis hakim secara normatif (hukum Islam) dalam memutuskan perkara perceraian merupakan suatu kewajiban sebab perkara cerai merupakan salah satu perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama yang dasar hukum didasarkan pada al-Quran, Hadis, UU Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, dan aturan hukum Islam lainnya. Pertimbangan normatif akan menjadi pertimbangan majelis hakim mengingat persoalan perceraian ini merupakan persoalan hukum keluarga yang harus diselesaikan dengan salah satu pertimbangan hukum hakim adalah pertimbangan normatif termasuk perkara cerai talak.

Suatu perkawinan yang telah mengalami *broken marriage* khususnya dalam perkara cerai talak sebagaimana dalam objek penelitian ini, dapat dilihat dari adanya Pemohon atau Suamai yang mengajukan Permohonan Cerai. Tidak mungkin dipaksakan kepada Pemohon dan termohon secara hukum untuk tetap bersatu dalam ikatan perkawinan, karena dapat menimbulkan kemudhorotan yang lebih besar lagi bagi keduanya. Pernikahan keduanya jika tetap dipertahankan malah menimbulkan dampak buruk atau tidak ada kemanfaatan dalam pernikahan antara penggugat dan tergugat. Sejalan dengan hal tersebut diatas, terdapat kutipan dari pendapat ahli hukum Islam sebagaimana termaktub dalam kitab *fiqhus sunah* juz II halaman 290, yang artinya: Apabila hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh istri atau suami telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi gugatan istri atau suami adalah ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami-istri, dan hakim tidak dapat mendamaikan keduanya, maka hakim dapat memutuskan dengan talak satu bain sugra ataupun talak satu raj'i.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terhadap 7 perkara dengan salah satu alasan dalam gugatan adalah KDRT, menunjukkan bahwa semua perkara terdapat pertimbangan normatif yang dituangkan majelis hakim dalam putusan dan menjadi dasar pertimbangan hakim. Pertimbangan Majelis Hakim secara hukum Islam antara lain dalam perkara Perkara Nomor: 672/Pdt.G/2022/PA.Lbt. sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk menyetengahkan petunjuk Allah Swt. yang terdapat dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 yang mempunyai nilai-nilai normatif menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang artinya : "*Dan apabila mereka (para suami) telah ber`azam (berketetapan hati) untuk menjatuhkan talak (kepada istrinya), maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui*".

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan kepada suami dan istri, namun kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas bukan saja sudah tidak mendatangkan kemaslahatan, bahkan justru hanya memberikan penderitaan batin bagi Pemohon ataupun Termohon, karena itu perceraian patut menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991, yang melahirkan kaidah bahwa dalam pemeriksaan perceraian dengan alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dimana doktrin yang harus diterapkan dalam perkara perceraian bukanlah “*matri monial guilt*” tetapi “*broken marriage*” atau “*az-zawwaj al-maksuroh*” (*pecahnya rumah tangga*), dan menurut imam asy-Syatibi dalam kitabnya al-Muwafaqat tentang Maqashid Mashlahat asy-Syar’iyah dalam hal *hifdhun nafs* yang diambil alih menjadi pendapat majelis sebagai berikut: bahwa keselamatan jiwa lebih diutamakan dari pada mempertahankan keutuhan rumah tangga yang tidak harmonis (terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus), sehingga Pengadilan tidak menitik beratkan pada kesalahan siapa yang menjadi pemicu adanya perselisihan, akan tetapi haruslah menekankan pada kondisi senyatanya rumah tangga itu sendiri, oleh karena itu, petitum angka 2 permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj’i* terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Limboto terhitung setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap sebagaimana ketentuan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Pertimbangan secara hukum Islam yang digunakan oleh Majelis Hakim dalam perkara sebagaimana disebutkan dalam pertimbangan hukum hakim diatas, antara lain digunakan untuk mempertimbangan; 1) Kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon, 2) Kondisi Perkawinan, 3) Alasan perceraian, 4) Pemenuhan hak-hak seorang istri, 5) Pemenuhan hak-hak anak, 6) *Nusyuz* nya seorang istri, dan 6) Penegasan tentang hak dan kewajiban suami atau istri pasca perceraian.

Pertimbangan-pertimbangan tersebut secara yuridis formal memang ada sebagian yang diatur dalam aturan perundang-undangan yang mengaturnya, namun ada pula yang harus dipertimbangkan berdasarkan norma-norma hukum Islam sebab perceraian bukanlah perkara kebendaan namun perkara yang menyangkut persoalan hubungan manusia dengan manusia yang juga mempunyai akibat hukum. Oleh sebab itu meskipun pertimbangan secara normatif atau secara hukum Islam dibenarkan dalam pertimbangan hukum hakim, namun tetap diupayakan akan mampu memberikan rasa keadilan kepada para pihak yang berperkara terlebih untuk kedudukan perempuan dan anak. Majelis hakim jangan hanya mendasarkan putusan berdasarkan pembuktian yang ada dan fakta persidangan namun harapannya juga dapat memberikan pertimbangan berdasarkan naluri hakim.

Mengenai persoalan penemuan hukum hakim dalam memutuskan perkara perceraian sebagaimana dalam penelitian ini ditemukan fakta hukum bahwa Majelis Hakim dalam memutuskan perkara tersebut diatas menggunakan metode konstruksi hukum dan menggunakan metode interpretasi hukum. Pada metode konstruksi hukum yang digunakan Majelis Hakim dalam mempertimbangkan putusan, terlihat pada perkara cerai talak yang dikabulkan dengan alasan KDRT yang justru dilakukan oleh suami namun alasan tersebut dikabulkan oleh majelis



hakim. Dikabulkannya perkara tersebut sebagaimana dalam Perkara Nomor: 672/Pdt.G/2022/PA.Lbt. menunjukkan adanya metode konstruksi hukum yang dilakukan oleh majelis hakim dalam memutuskan perkara.

Metode konstruksi hukum adalah cara kerja atau proses berfikir Hakim dalam menentukan hukum atau menerapkan suatu ketentuan perundang-undangan. Jika melihat perkara Nomor: 672/Pdt.G/2022/PA.Lbt. terdapat alasan yang tidak lazim didalamnya yang seakan bertentangan dengan kodrat seorang laki-laki, yang biasanya orang yang melakukan kekerasan dalam rumah tangga itu adalah laki-laki namun dalam perkara ini justru terbalik, yang melakukan kekerasan dalam perkara ini adalah perempuan (istri), sehingga majelis hakim dalam pertimbangannya menggunakan metode konstruksi hukum dalam memutuskan.

Selain menggunakan metode konstruksi hukum dalam memutuskan, majelis hakim juga menggunakan Metode interpretasi hukum. Penerapan metode interpretasi hukum dalam mempertimbangkan putusan cerai talak yang didalamnya terdapat alasan KDRT juga digunakan oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara, sebab dalam peraturan UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang lebih banyak dianggap sebagai korban adalah perempuan dan anak, begitupun dalam UU Perkawinan yang terdapat alasan cerai salah satunya adalah Kekerasan Dalam Rumah Tangga, namun lebih identik dengan kekerasan yang dilakukan oleh suami kepada istri bukan sebaliknya. Sehingga metode interpretasi hukum ini digunakan majelis hakim untuk dapat melakukan penalaran terhadap aturan yang ada agar dapat digunakan dalam mengisi kekosongan aturan atau untuk memperjelas aturan yang belum jelas aturannya.

#### **4. Kesimpulan**

Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga terhadap suami sebagai alasan perceraian di Pengadilan Agama Limboto; 1) Kekerasan secara fisik, bentuk kekerasan secara fisik yang dialami oleh seorang suami dalam suatu rumah tangga sebagaimana dalam penelitian yang telah dilakukan pada 7 perkara yang menjadi objek penelitian ini ditemukan pada 4 perkara yang melakukan kekerasan secara fisik yaitu dalam bentuk; memukul Pemohon, memukul anak-anak Pemohon dan Termohon, Pengancaman dengan benda tajam/pisau, Pengancaman pembunuhan dengan benda tajam/pisau, Percobaan melukai Pemohon dengan benda tajam/pisau. 2) Kekerasan secara psikis, bentuk kekerasan secara psikis ini berbeda dengan kekerasan secara fisik, jika kekerasan fisik dialami langsung pada fisik Pemohon atau suami, namun secara psikis biasanya dialami Pemohon dalam bentuk penderitaan secara mental seperti halnya; perselingkuhan yang dilakukan istri, istri menikah lagi secara siri tanpa sepengetahuan suami, mencaci maki suami, dan sering mengeluarkan kata-kata kotor, yang sering membuat suami menderita dalam menjalani kehidupan rumah tangga dan pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara cerai talak dengan alasan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Pengadilan Agama Limboto; 1) Pertimbangan secara Yuridis, dalam pertimbangan secara yuridis majelis hakim memutuskan perkara cerai talak dengan mendasarkan putusan pada 3 hal yaitu; berdasarkan bukti Pemohon, berdasarkan bukti Termohon dan berdasarkan fakta hukum persidangan. Terhadap 7 perkara yang menjadi objek penelitian hanya ada

satu perkara yang dianggap terbukti secara hukum Termohon melakukan tindakan KDRT kepada Termohon yaitu Perkara Nomor: 672/Pdt.G/2022/PA.Lbt., meskipun perkara ini dihadiri oleh Pihak Termohon dan Termohon membantah dalil Pemohon namun Majelis Hakim berpendapat lain dan menyatakan dalil gugatan Pemohon Terbukti sehingga dalam persoalan nafkah pun Termohon dianggap sebagai istri yang *nusyuz* dan hanya berhak mendapatkan Mut'ah dari Pemohon, selain perkara tersebut 6 perkara lainnya juga menjadi pertimbangan hukum hakim atas KDRT yang dilakukan namun oleh karena putusannya dalam bentuk verstek (tidak dihadiri Termohon) maka majelis hakim mendasarkan putusan pada alasan lain yaitu pertengkaran secara terus menerus. dan 2) Pertimbangan secara Normatif (Hukum Islam), Pertimbangan secara hukum Islam yang digunakan oleh Majelis Hakim dalam perkara sebagaimana disebutkan dalam pertimbangan hukum hakim, antara lain digunakan untuk mempertimbangan; Kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon, kondisi perkawinan, alasan perceraian, pemenuhan hak-hak seorang istri, Pemenuhan hak-hak anak, *Nusyuz* nya seorang istri, dan Penegasan tentang hak dan kewajiban suami atau istri pasca perceraian. Meskipun pertimbangan secara normatif atau secara hukum Islam dibenarkan dalam pertimbangan hukum hakim, namun tetap diupayakan akan mampu memberikan rasa keadilan kepada para pihak yang berperkara terlebih untuk kedudukan perempuan dan anak.

## DAFTAR PUSTAKA

- A. Nunuk P. Murniati, *Getar Gender: Buku Pertama Perempuan Indonesia dalam Perspektif Sosial, Politik, Ekonomi, Hukum, dan HAM*, (Magelang: Yayasan Indonesia Tera, 2004).
- Abdul Rahmad Budiono, *Peradilan Agama Dan Hukum Islam Di Indonesia*, (Malang: Bayu Media Publishing, 2003)
- Abdul Aziz, *Islam dan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, (Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Nurul Iman, KORDINAT Vol.XVI, 2017).
- Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jilid 2, (Yogyakarta: Lkis, 1997).
- Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, (Jakarta: Toko Gunung Agung. Ali, 2002).
- Abdul Halim Abu Syuqqah, *Kebebasan Wanita*, Chairul Halim, Jilid 1, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997).
- Abdullah A. Djawas, *Dilema Wanita Karier (Menuju Keluarga Sakinah)*, (Yogyakarta: Ababil, 1996).
- Abdul Manan, *Penerpan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*, (Cet. III, Jakarta: Kencana, 2005).
- Abdul Manan, *Penerpan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2009).
- Achmad Sanusi, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Bandung: Penerbit Tarsito, 1984.).
- Agung Fakhruzy, *Mediasi Panel Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Teori dan Implementasi)*, (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2019).
- Ahmad Rajafi, *Nalar Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Cet. II, Yogyakarta: Istana Pubhlising, 2015).
- Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011).
- Amiur Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fiqih, UU No. 1/1974 sampai KHI*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2004).
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009).

- Amiruddin., Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : PT. Raja Garfindo Persada, 2010).
- Anthon F. Susanto, *Ilmu Hukum Non Sistematis (Fondasi Filsafat Pengembangan Ilmu Hukum Indonesia)*, (Yogyakarta: Genta Publisings, 2010).
- Aulia Muthiah, *Hukum Islam “Dinamika Seputar Hukum Keluarga”*, (Yogyakarta; Pustaka Baru, 2017).
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009).
- Cik Hasan Bisri, *Kompilasi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Logos, 1999).
- Faqihuddin Abdul Kodir, dkk. *Refrensi Bag Hakim Peradilan Agama Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, (Jakarta: Komnas Perempuan, 2008).
- Hasanuddin AF [et al.], *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: PT. pustaka Al Husna Baru, 2004).
- [http://id.wikipedia.org/wiki/Kekerasan\\_dalam\\_rumah\\_tangga\\_Bentuk-bentuk\\_KDRT](http://id.wikipedia.org/wiki/Kekerasan_dalam_rumah_tangga_Bentuk-bentuk_KDRT), Diakses Pada Tanggal 20 Januari 2024.
- [http://id.wikipedia.org/wiki/Kekerasan\\_dalam\\_rumah\\_tangga\\_Bentuk-bentuk\\_KDRT](http://id.wikipedia.org/wiki/Kekerasan_dalam_rumah_tangga_Bentuk-bentuk_KDRT), Diakses Pada Tanggal 20 Januari 2024.
- Ibrahim Muhammad Al-Jamal, *Fikih Muslim Ibadah Mu’amalat*, Alih Bahasa Zaid Husain Al-Hamid, (Jakarta: Pustaka Al-Amani, 1999).
- Jaenal Arifin, *Peradilan Agama dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008).
- Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2008).
- Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Jakarta: PT Sinergi Pustaka Indonesia, 2012).
- M. Fauzan, *Kaidah Penemuan Hukum Yursprudensi Bidang Hukum Perdata*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014).
- Mahkamah Agung RI, *Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama*, (Jakarta: Buku 2, 2007).
- Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004).

- Muhammad Ishar Helmi, *Gagasan Pengadilan Khusus KDRT*, (Yogyakarta: Deepublish, 2017).
- Muhammad Quraish Shihab, *Membumikan Al-Quran: Fungsi dan Peran Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat*, (Bandung: Mizan, 1994).
- Muhammad Syaifuddin, dkk. *Hukum Perceraian*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012).
- Muhammad Ishar Helmi, *Gagasan Pengadilan Khusus KDRT*, (Yogyakarta: Deepublish, 2017).
- Nur Taufik Sanusi, *Fikih Rumah Tangga Perspektif Alqur'an dalam Mengelola Konflik Menjadi Harmoni*, (Depok: Elsas, 2010).
- R. Soeroso, *Yurisprudensi Hukum Acara Perdata Bagian 3 Tentang Gugatan Dan Surat Gugatan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010).
- Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Republik Indonesia, Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.
- Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.
- Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*.
- Rian Nugroho, *Gender dan Pengarusutamaannya di Indpnesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008).
- Riyanta, *Metode Penemuan Hukum (Studi Koomparatif antara Hukum Islam dengan Hukum Positif)*, dalam *Jurnal Penelitian Agama*, (Vol. XVII, Nomor 2 Mei-Agustus, 2008).
- Retno Widyani, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) & Hak Asasi Manusia (HAM) (Sebuah Kajian Yuridis)*, (Yogyakarta: Budi Utama, 2020).
- Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oerip Kartawinata, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*, (Bandung: Mandar Maju , 2007).
- Sabian Utsman, *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum (Makna Dialog Antara Hukum dan Masyarakat)*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011).

Salim HS., dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*.

Sayyid Sabiq, *Terjemah Fikih Sunnah*, (Bandung: Al Ma'arif, Jilid VIII, 1994).

Sayyid Qutub, *Fi Zhilal al-Quran*, CD. Al-Mukhtabah al-Syamilah, Juz 1.

Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika 2012).

Sri Mulyati, *Relasi Suami Iteri dalam Islam*, (Jakarta: Pusat Studi Wanita, 2004).

Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, 2008).

Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Cetakan Keenam, Liberty, 2007).

Sophar Maru Hutagalung, *Praktik Peradilan Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011).

Sulaikin Lubis dkk, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006).

St. Rogayah Bucharie, *Wanita Islam: Sejarah Perjuangan, Kedudukan dan Peranannya*, (Bandung: Baitul Hikmah, 2006).

Syaikh Mutawalli As-Sya'rawi, *Fikih Perempuan (Muslimah): Busana dan Perhiasan, Perhormatan atas Perempuan, Sampai Wanita Karier*, Yessi HM. Basyaruddin, (Jakarta: Amzah, 2005).

Untung Ranuwijaya....(et.al)., *Pustaka Pengetahuan al-Quran*, (Jakarta: Rehal Publika, 2007).

Wahju Muljono, *Teori Dan Praktik Peradilan Perdata Di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2012).

Yahya Harahap, *Beberapa Permasalahan Hukum Acara Pada Peradilan Agama*, (Jakarta: Al-Hikmah, 1975).

Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009).